



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2025/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Nama Pemohon, Umur 38 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Alamat KTP di Dukuh XXXXXXX RT.002 RW.001 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati, sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua di Dukuh XXXXXXX RT.004 RW.001 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
Melawan

Nama Termohon, umur 27 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh XXXXXXX RT.002 RW.001 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXX. Advokad / Pengacara yang berkantor di kantor Pengacara XXXXXXXXXX, & REKAN alamat Jl. XXXX XXXXXXX Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2025 yang telah didaftar dalam register Kuasa Nomor 270/kuasa/II/2025 tanggal 25 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 10 hal Put. No 446/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 Februari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 446/Pdt.G/2025/PA.Pt, tanggal 18 Februari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Juni 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX tanggal 12 Juni 2015;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dukuh XXXXXXX RT.002 RW.001 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati selama 9 tahun 2 bulan;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung selama 9 Tahun 1 bulan atau sejak bulan Juli tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang bersyukur dengan uang yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah bekerja sesuai kemampuan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Termohon sering menuntut uang diluar kemampuan Pemohon. Pemohon sudah bersabar dan menasehati Termohon untuk merubah sikap namun Termohon tetap tidak mau berubah;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon yang masih satu desa. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
7. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2024 atau hingga saat ini selama 6 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang;
8. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup

Hal 2 dari 10 hal Put. No 446/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pati;

9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan: antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara a quo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Anik Sudarwati, SH.. Advokat / Pengacara yang berkantor di kantor Pengacara xxxxx, & REKAN alamat Jl. xXxxxxxx Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2025 yang telah didaftar dalam register Kuasa Nomor 270/kuasa/II/2025 tanggal 25 Februari 2025,

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Nasikun, S.H., M.H, tanggal 25 Februari 2025, mediasi tersebut menyatakan berhasil sebagian mencapai kesepakatan Damai;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 10 hal Put. No 446/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 11 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Bahwa dalam jawaban tersebut Termohon juga membenarkan jika telah terjadi kesepakatan dalam mediasi bahwa Pemohon bersedia memberikan Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah Iddah selama 3 bulan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon juga harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon akan diselesaikan di luar persidangan;

Bahwa atas hal tersebut Pemohon membenarkannya dan bersedia untuk membayarnya;

Bahwa, untuk permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxx yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxxxxx Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Juni 2015, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

- 1.-----
xxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxxxxx Rt.04 Rw.01 kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Pati,
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2015 di KUA Kecamatan Xxxxxxx

Hal 4 dari 10 hal Put. No 446/Pdt.G/2025/PA.Pt



Kabupaten Pati

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2024 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon kurang bersyukur dengan uang yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah bekerja sesuai kemampuan Pemohon, hingga akhirnya pada bulan Agustus tahun 2024 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, sampai sekarang 6 bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah;

Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai tapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di DukuH Xxxxxxx Rt.04 Rw.01 Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Pati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2015 di KUA Kecamatan Xxxxxxx

Kabupaten Pati

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2024 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon kurang bersyukur dengan uang yang diberikan oleh Pemohon padahal

Hal 5 dari 10 hal Put. No 446/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah bekerja sesuai kemampuan Pemohon, hingga akhirnya pada bulan Agustus tahun 2024 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, sampai sekarang 6 bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah;

- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai tapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan dan mencukupkan bukti-bukti yang telah ada;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Nasikun, S.H., M.H tanggal 11 Maret 2025 dan mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 10 hal Put. No 446/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi kurang mencukupi kebutuhan. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocan disebabkan ekonomi kurang mencukupi kebutuhan;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang kesanggupan Pemohon memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan dan Mut'ah kepada Termohon sebagaimana tersebut dalam kesepakatan damai tertanggal 25 Pebruari 2025;
- juga masalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang telah diselesaikan di luar sidang, oleh karenanya majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang

Hal 7 dari 10 hal Put. No 446/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada termohon nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon;

Hal 8 dari 10 hal Put. No 446/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon berpenghasilan yang cukup, dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon yang dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 12 Juni 2015), maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 10 hal Put. No 446/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 4.-----
Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 H. Oleh Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Nadjib, S.H. dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon,

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nadjib, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 10 hal Put. No 446/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 310.000

tiga ratus sepuluh ribu rupiah

Hal 11 dari 10 hal Put. No 446/Pdt.G/2025/PA.Pt